



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.55/9687/415.01/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, dengan ini saya menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah

2. Staf Ahli

3. Asisten Sekretaris Daerah

4. Kepala Perangkat Daerah

5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jombang melalui pembangunan pada 8 (delapan) Area Perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan

2. Deregulasi Kebijakan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**KEDUA** : Segera menjadikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagai salah satu indikator/komponen pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 17 November 2022

Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**